

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BENGKULU

NOMOR KEP-77/KNL.0501/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka perlu ditetapkan Standar Inovasi;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Inovasi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu tentang Penetapan Standar Inovasi Pelayanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan

- Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang penyelesaian Piutang Intansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 42/KN/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 379/KN/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2019 tentang Penetapan Integrasi Proses Bisnis Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 310/KN/2019 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Jabatan Fungsional Pelelang;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 187/KN/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 461/KN/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 516/KN/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TENTANG PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU

KESATU : Standar Inovasi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu meliputi:

1. Penyerahan Kutipan Risalah Lelang;
2. Penyusunan Hasil Resume Kasus;
3. Penerbitan SP3N;
4. Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara;
5. Penetapan Jadwal Lelang Non Eksekusi Wajib BMN;
6. Percepatan Standar Pelayanan Penyetoran hasil Bersih Lelang (selain ke Kas Negara).

KEDUA : Standar Inovasi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu wajib dilaksanakan oleh Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Sekretaris Direktorat Kekayaan Negara;
3. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu;
4. Para Kepala Seksi, Kasubbag Umum, dan Koordinator Pejabat Fungsional di Lingkungan KPKNL Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Maret 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BENGKULU



Ditandatangani secara elektronik
TEDDY SUHARTADI PERMADI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU
NOMOR KEP- /KNL.0501/2023 TENTANG
PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BENGKULU

STANDAR INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BENGKULU

NO	Layanan	Standar SOP yang Berlaku	Standar Inovasi Pelayanan
1	2	3	4
1	Penyerahan Kutipan Risalah Lelang	1 hari Kerja	3 Jam
2	Penyusunan Hasil Resume Kasus	7 Hari Kerja	3 hari kerja
3	Penerbitan SP3N	7 Hari Kerja	3 hari kerja
4	Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara	7 hari kerja	3 hari kerja
5	Penetapan Jadwal Lelang Non Eksekusi Wajib BMN	2 hari kerja	1 hari kerja
6	Percepatan Standar Pelayanan Penyetoran hasil Bersih Lelang (selain ke Kas Negara)	3 hari kerja	1 hari kerja

KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BENGKULU



Ditandatangani secara elektronik
TEDDY SUHARTADI PERMADI

